



P U T U S A N
Nomor : 91/G/2011/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

H. ISMAIL MARZUKI Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di
Kp. Tungturunan RT. 03/03, Desa Hegarmanah,
Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur ,
Pekerjaan
Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOCH.
ADAH ARIFIN, SH.**, Warganegara Indonesia
Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempur ,
beralamat Jalan KH. R. Marzuki No. 35 Bojong
Herang -Cianjur Telp (0263) 272248.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
September



2011 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

CIANJUR, Berkedudukan di Jalan Siti Jenab No.

31, Cianjur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. H. ASEP A. SUHARA, SH. ;

2. MOKH. IRFAN SOFYAN, ST. SH.

M.Kn. ;-----

3. adang ridwan

effendi ;-----

4. ricky ardhi hikmat,

sh. ;-----

5. yati nurhayati,

sh. ;-----

6. deng didi,

sh. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. yuky bahtiar mufthi,
sh. ;-----

8. Diana wulandari cahaya,
sh. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur., beralamat di Jalan Siti Jenab No. 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2011 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 91/Pen.DIS/2011/PTUN-BDG tanggal 26 September 2011 Tentang Lolos Dismissal ; --
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 91/Pen.MH/2011/PTUN-BDG tanggal 26 September .2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara
tersebut ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung

Nomor : 91/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tanggal 28

Septebmer 2011 Tentang Pemeriksaan

Persiapan;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung

Nomor : 91/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tanggal 20

Oktober 2011 Tentang Hari Sidang Pertama ;

- Surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2011

Perihal Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa

dalam perkara ini dari Pemohon (Penggugat) ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 91/G/PEN/2011/PTUN-BDG, tanggal 20
Oktober 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan
Objek Sengketa dalam perkara ini ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara tersebut;

- Telah mendengar keterangan Para Saksi
dan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal
17 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **19**
September 2011, dengan Register Perkara Nomor : **91/**
G/2011/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal **20**
Oktober 2011, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya
sebagai

berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN :



Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/
Satpol.PP, Perihal Peringatan
I ;-----
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/
Satpol.PP, Perihal Peringatan
II ;-----
3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/
Satpol.PP, Perihal Peringatan
III ;-----

yang ditujukan kepada Sdr. H. Ismail Marzuki
(Penggugat) ;-----

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan
diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik / Penanggung Jawab
Perusahaan Pencucian Plastik Bekas, dimana Penggugat
selaku Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 02 Tahun 2004, Nomor : 503/3731/PK/B/PERDAGIN, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Cianjur Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur tanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keterangan Herregistrasi Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal atas nama Bupati Cianjur pada tanggal 18 Juni 2010 ;

-
-
2. Bahwa Penggugat sebelum mendirikan perusahaan yang berdasarkan surat-surat perjanjian tersebut diatas, sebelumnya telah mengajukan perijinan dari masyarakat setempat, karena salah satu syarat mendirikan perusahaan diantaranya adala ijin dari masyarakat sekitar, sehingga keluar perijinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana Hasil Musyawarah Warga RT. 03 pada Malam Sabtu, tanggal 22 Juli 2011 dimana dalam musyawarah tersebut Warga masyarakat RT. 03 mengizinkan beroperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan kegiatan -kegiatan perusahaan milik

Penggugat ; -----

3. Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor : 300/297/Satpol.PP tertanggal 9 Agustus 2011 dan Surat Peringatan II Nomor : 300/310/Satpol.PP tertanggal 22 Agustus 2011, dimana dalam Surat Peringatan tersebut yang pada pokoknya adalah memperingatkan Penggugat untuk segera menghentikan aktifitas / kegiatan usaha Pengelolaan Barang Bekas / Sampah Plastik, yang kemudian Tergugat menindak lanjuti dengan Surat Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal Peringatan III, tertanggal 20 September 2011 (objek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat ' ; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat (in litis Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Cianjur) adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Konkret, karena surat keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat in litis Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Cianjur adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis ;
- Individual, karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan kepada Penggugat dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;



- Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan instansi lainnya ; -----

5. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana diterbitkan dengan sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal mana kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya objek sengketa adalah tidak dapatnya Penggugat melanjutkan dan melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan baran bekas / sampah plastik yang sudah sekian lama Penggugat jalani, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan dan seterusnya”; --



6. Bahwa tindakan Tergugat (in casu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur) yang telah menerbitkan objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan tidak melaksanakan prosedural formal dan material mengenai terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Registrasi Izin Gangguan ;

Bahwa perlu Penggugat tambahkan dalam gugatan ini bahwa, Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tanpa adanya suatu keputusan dari Bupati Cianjur, karena organisasi dan tata kerja Satpol PP yang berkedudukan di Daerah Propinsi maupun di Daerah Kabupaten / Kota yaitu : -----

- Untuk di Daerah Propinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretarsi Daerah ;



- Untuk di Daerah Kabupaten/Kota , Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretarsi Daerah ;

Dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar peraturan yang berlaku dan juga bertindak dengan sewenang-wenang, hal ini berarti telah melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;

Dengan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-



2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal Peringatan

I ;-----

b) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal Peringatan

II ;-----

c) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal Peringatan

III ;-----

yang ditujukan kepada Sdr. H. Ismail Marzuki

(Penggugat) ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

a) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal Peringatan

I ;-----

b) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal Peringatan

II ;-----

c) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal Peringatan

III ;-----



yang ditujukan kepada Sdr. H. Ismail Marzuki
(Penggugat) ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Eksepsinya dan jawabannya
tertanggal **03 Nopember 2011** di Persidangan, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut ;

**I. DALAM EKSEPSI MENGENAI
KOMPETENSI (KEWENANGAN)
MENGADILI PERADILAN TATA USAHA
NEGARA :-----**

1. Bahwa, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, telah dinyatakan
bahwa ;-----

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
terhadap Sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

2. Bahwa, kemudian pada Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah mengatur mengenai kekuasaan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal-Pasal sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan adanya suatu "Kompetensi Absolut" pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah mengadili suatu perkara / sengketa yang objek atau meteri atau pokok sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking). Adapun menurut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) telah menyebutkan beberapa golongan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :



a. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yaitu Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya, tetapi ternyata tidak dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum



perkata ;-----

(Pasal 3 ayat 1 menyatakan : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya”, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara) ;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;-----

4. Bahwa, kemudian apabila dikaitkan dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat (Sdr. H. ISMAIL MARZUKI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana teregister dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 91/G/2011/PTUN-BDG, dimana Penggugat
telah menjadikan :

- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/
Satpol.PP, tertanggal 9 Agustus 2011
Perihal Peringatan I ;-----
- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/
Satpol.PP, tertanggal 22 Agustus 2011
Perihal Peringatan II ;-----
- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/
Satpol.PP, tertanggal 20 September 2011
Perihal Peringatan III ;-----

Sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, maka
Tergugat menilai bahwa ketiga objek gugatan a quo sudah
barang tentu bukanlah merupakan golongan Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi
juga belum dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena : ----

a. Dengan mendasarkan kepada definisi
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009, maka kriteria Keputusan Tata
Usaha Negara itu harus meliputi unsur-unsur
sebagai berikut :

- Penetapan tertulis ;

- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata
Usaha Negara ; -----

- Berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara ;-----

- Berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;-----

- Bersifat konkrit ;



- Bersifat individual ;

- Bersifat final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi / pejabat atasan atau pihak lain ;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Hal mana kesemua persyaratan di atas bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi keenam persyaratan tersebut, dan jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

a. Bahwa, apabila memperhatikan kepada maksud dan sifat dari substansi yang termuat dalam objek gugatan a quo, pada intinya objek gugatan hanya memberikan peringatan kepada Penggugat agar dirinya sendiri menghentikan aktivitas / kegiatan usahanya yang dinilai telah menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, (dalam hal ini Tergugat masih bersifat pasif karena sama sekali belum melakukan penindakan secara langsung ke lokasi), sehingga objek gugatan a quo belum menimbulkan akibat hukum yang berarti bagi Penggugat, bahkan Penggugat sendiri pun jelas- jelas belum dirugikan dengan adanya objek gugatan a quo, buktinya Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya meskipun objek gugatan ke -(surat Peringatan ke - III) telah diterbitkan, bahkan pada saat Persidangan Setempat fakta dan data menunjukkan masih adanya kegiatan- kegiatan di lokasi objek sengketa, diantaranya terdapat para pekerja yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan tugasnya, adanya penjemuran plastik sebagai bagian dari proses pencucian plastik ;-----

-
- b. Bahwa, selain belum adanya akibat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat menilai bahwa objek gugatan juga belum definitif / belum final, hal ini dikarenakan bila dikemudian hari meskipun objek gugatan sudah diterbitkan, namun ternyata Penggugat masih belum mengindahkan / tetap saja tidak mau mentaati tindakan administratif yang dikeluarkan Tergugat tersebut, maka dalam rangka melakukan penindakan secara langsung oleh Tergugat di lokasi objek sengketa, tidak langsung dapat dilaksanakan hanya dengan mendasarkan kepada objek gugatan a quo, akan tetapi masih harus memerlukan / menunggu persetujuan dari Pejabat Atasan, yang diantaranya adanya Surat Tugas dari atasan atau penerbitan surat keputusan yang berisi penindakan secara langsung oleh Pihak Tergugat untuk melakukan penghentian kegiatan yang dilakukan



Penggugat, oleh karena itu, maka sebenarnya penerbitan surat keputusan inilah yang digolongkan ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

--

5. Bahwa, dengan mendasarkan kepada dalil-dalil sebagaimana di atas, maka jelas sekali menunjukkan bahwa objek gugatan belum final karena belum definitif, tidak langsung dapat dilaksanakan karena masih memerlukan / menunggu persetujuan dari instansi / pejabat atasan, bahkan belum dapat dikatakan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu, maka objek gugatan tidak termasuk / tidak dapat digolongkan ke dalam surat pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

-

II. Objek Gugatan Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Peradilan Tata Usaha Negara

(dikategorikan sebagai suatu

Keputusan sebagaimana dimaksud

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

Nomor 9 Tahun

2004) ;-----

1. Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah

mengatur pembatasan terhadap pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam

ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan

Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh

karena adanya beberapa jenis keputusan yang karena

sifat atau maksudnya memang tidak dapat

digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang

ini ;-----

2. Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

sebagai berikut :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata ;---
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat
umum ;-----

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum
pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata
Usaha Tentara Nasional



Indonesia ;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan

umum ;-----

3. Bahwa, mengacu kepada ketentuan pasal di atas, maka apabila dikaitkan dengan objek gugatan perkara a quo, hal mana dengan melihat kepada sifat dan maksud yang termuat dalam objek gugatan a quo sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada bagian angka romawi I di atas, maka jelas sekali apabila objek gugatan ini merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, karena dalam rangka menjalankan maksud dan tujuan untuk menghentikan kegiatan usaha Penggugat tentunya tidak hanya cukup dengan menerbitkan objek sengketa (berupa surat peringatan) saja, akan tetapi lebih dari itu bilamana Penggugat tetap tidak mengindahkan / tidak menaati peringatan tersebut, maka perlu dilakukan penindakan secara langsung dimana penindakan tersebut dapat dijalankan setelah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari instansi / atasan terlebih dahulu,
sehingga atas dasar tersebut maka jelas sekali bahwa
objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Bahwa, dengan mendasarkan kepada uraian dan dasar
hukum sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada angka
romwi I dan angka romawi II sebagaimana di atas, maka
tindakan administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat,
yang pada saat ini telah dijadikan sebagai objek gugatan dalam
perkara Nomor : 91/G/2011/PTUN-BDG oleh Penggugat, adalah
suatu keputusan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan
memutusnya, sehingga atas hal tersebut, kami mohon kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo dapat memberikan Putusan :

DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus



perkara a quo ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini pula kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara terhadap Perkara Nomor : 91/G/2011/PTUN-BDG sebagai berikut : -----

a. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN :

a. Gugatan Premature :

1. Bahwa, objek gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya merupakan suatu tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada Penggugat agar dirinya sendiri menghentikan aktivitas / kegiatan usahanya yang dinilai telah menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku ;-----



2. Bahwa, mengacu kepada hal diatas, menunjukkan bahwa sikap Tergugat masih bersifat pasif dan sama sekali belum melakukan penindakan secara langsung ke lokasi, akan tetapi lebih menunggu action dari pihak Penggugat dalam menyikapi surat peringatan (objek sengketa a quo), sehingga sungguh merupakan suatu gugatan yang premature apabila Penggugat telah menjadikan Surat Peringatan ke I sampai dengan ke -III ini sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, hal ini mengingat : -----

a. Bahwa, objek gugatan masih belum final dan masih memerlukan persetujuan instansi / atasan langsung, artinya bila ternyata di lapangan Penggugat tetap tidak mengindahkan / tidak mentaati surat peringatan yang dijadikan objek gugatan a quo, maka Tergugat akan melakukan penindakan secara langsung di lapangan setelah adanya persetujuan dari atasan ;-----

b. Sedangkan pada saat objek sengketa telah diterbitkan, faktanya Penggugat belum menderita kerugian, buktinya Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya



meskipun objek gugatan ke - 3 (Surat Peringatan ke -III) telah diterbitkan, bahkan pada saat Persidangan Setempat fakta dan data menunjukkan masih adanya kegiatan -kegiatan di lokasi objek sengketa, diantaranya terdapat para pekerja yang sedang mengerjakan tugasnya, adanya penjemuran plastik sebagai bagian dari proses pencucian plastik, dll ;-----

c. Bahwa, dengan belum dikeluarkannya surat penugasan dari atasan atau adanya keputusan yang memerintahkan kepada Tergugat secara langsung untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan Penggugat, maka belum terjadinya akibat hukum bagi Penggugat ;-----

1. Bahwa, dengan mendasarkan kepada dalil-dali sebagaimana diatas, maka jelas sekali apabila gugatan ini adalah suatu gugatan yang premature, sehingga sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima ;-----



b. Gugatan Obscuur Libel :

1. Bahwa, Penggugat pada Posita point 1 halaman 1 pada intinya menyatakan bahwa dirinya dalam menjalankan perusahaannya telah mengantongi beberapa perizinan diantaranya :-----

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/3731/PK/B/PERDAGIN dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan tertanggal 27 Pebruari 2008 ;

- Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18 Juni 2010 ;

2. Bahwa, akan tetapi kemudian pada Posita point 2 halaman 2 dalam gugatan, Penggugat justru telah menyatakan bahwa :



"sebelum mendirikan perusahaan yang berdasarkan surat perjanjian tersebut diatas, sebelumnya telah mengajukan perizinan dari masyarakat setempat, karena salah satu syarat mendirikan perusahaan diantaranya adalah izin dari masyarakat sekitar, sehingga keluar perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana hasil musyawarah warga RT. 03 pada malam Sabtu, tanggal 22 Juli 2011....." ;-----

3. Bahwa, dari dalil Penggugat sebagaimana diatas, setidaknya terdapat beberapa dalil yang telah mengaburkan / telah menimbulkan ketidakjelasan, diataranya :

-
- a. Penggugat tidak teliti dalam menyusun redaksi gugatan sehingga telah menimbulkan kekacauan makna dari suatu dalil yang disampaikan, hal ini terlihat dari adanya penulisan kata perjanjian dalam gugatan a quo, yang jelas-jelas jauh di luar materi yang diperkarakan ;-----
- b. Penggugat di satu sisi mengatakan bahwa salah satu syarat mendirikan perusahaan sehingga telah keluar perizinan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah



telah adanya perolehan izin dari masyarakat yang dituangkan dalam hasil musyawarah warga RT. 03, tertanggal 22 Juli 2011 akan tetapi di sisi lain, apabila melihat kepada tanggal pada perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas (tertanggal 27 Pebruari 2008 dan tertanggal 18 Juni 2010), maka menjadi tidak logis apabila izin masyarakat itu dikaitkan oleh Penggugat sebagai dasar penerbitan perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yang justru telah lama / jauh hari dikeluarkan sebelum izin masyarakat ada, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidak jelasan gugatan ;-----

2. Bahwa, dengan mendasarkan kepada dalil-dalil sebagaimana di atas, telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menformulasikan gugatan a quo, sehingga oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;-----



c. Gugatan Cacat Formil :

1. Bahwa, gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2011 adalah gugatan yang cacat formil, hal ini diakibatkan dari Surat Kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized Person), yaitu sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 bahwa orang yang memberikan kuasa kepada Advokat Sdr. Moh. ADAH ARIFIN, SH. adalah Sdr. H. ISMAIL MARZUKI ;-----

2. Bahwa, kemudian dengan mendasarkan kepada dalil Posita angka 1 dalam gugatan, dimana Penggugat (H. ISMAIL MARZUKI) menerangkan bahwa dirinya adalah pemilik / penanggung jawab perusahaan pencucian plastik bekas, yang menurutnya telah mempunyai izin berdasarkan SIUP Kecil Nomor : 503/3731/PK/B/PERDAGIN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan Nomor : 10,06,5,52,09108 tertanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2008, dan Surat Keterangan Her Registrasi

Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010

tertanggal 18 Juni

2010 ;-----

3. Bahwa, adapun perusahaan yang dimaksud oleh
Penggugat adalah Perseroan Komanditer "CV SALUYU
PRATAMA" Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris
MACHFUDIN SAID, SH. tanggal 20 Agustus 2009 ;

4. Bahwa, adapun berdasarkan Pasal 5 angka 2 dalam
Akta Notaris sebagaimana disebutkan diatas,
menyatakan bahwa Sdr. H. ISMAIL MARZUKI adalah
Persero Komanditer
(diam) ;-----

5. Bahwa, kemudian pada Pasal 6 Akta termaksud
dinyatakan bahwa : -----

"Persero diam secara pribadi atau oleh yang
dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan
- pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan
bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang
dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk
melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku,
uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha)



perseroan" ;-----

Sehingga dengan meperhatikan kepada klausul diatas,
ternyata tidak ada satupun wewenang yang
mensyaratkan Penggugat berkuasa untuk memerikan
kuasa kepada pihak lain untuk mewakili baik di dalam
maupun di luar
Pengadilan ;-----

6. Bahwa, dengan melihat kepada uraian diatas, maka
sangat jelas sekali bahwa Sdr. H. ISMAIL MARZUKI
(Penggugat dalam sengketa a quo) adalah orang yang
tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dan
oleh karenanya itu telah mengakibatkan gugatan a
quo menjadi cacat formil sehingga sudah sepatutnya
apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a
quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat
diterima ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana
tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa
perkara a quo dapat menerima Eksepsi yang diajukan



sebagaimana diatas dan menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat
diterima ;-----

b. DALAM

POKOK

PERKARA : ;-----

1. Bahwa, Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat ;-----

3. Bahwa, dalil Penggugat pada Posita point 2 halaman 2 dalam gugatan pada intinya menyatakan bahwa persetujuan hasil musyawarah dengan masyarakat RT. 03 pada malam Rabu, tertanggal 22 Junli 2011 merupakan dasar diterbitkannya perizinan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana didalilkan Penggugat pada Posita point 1 halaman 1 (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :



503/3731/PK/B/PERDAGIN dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan tertanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18 Juni 2010) adalah merupakan suatu rangkaian dalil yang sangat membingungkan dan menunjukkan ketidakjelasan karena tidak logis apabila hasil musyawarah tertanggal 22 Juli 2010 itu dikaitkan oleh Penggugat sebagai dasar penerbitan perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yang justru telah lama / jauh hari dikeluarkan sebelum izin masyarakat

ada ;-----

-

4. Bahwa, benar dalil Posita Penggugat pada point 3 yang intinya menerangkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi bilamana yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat itu adalah ;-----



- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP,
tertanggal 9 Agustus 2011 Perihal Peringatan
I ;-----
- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP,
tertanggal 22 Agustus 2011 Perihal Peringatan
II ;-----
- Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/Satpol.PP,
tertanggal 20 September 2011 Perihal
Peringatan III ;-----

maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat terlalu terburu-buru dalam mengajukan gugatan ini, hal ini mengingat :-----

- a. Bahwa, objek gugatan masih belum final dan masih memerlukan persetujuan instansi / atasan langsung, artinya bila ternyata di lapangan Penggugat tetap tidak mengindahkan / tidak mentaati surat peringatan yang dijadikan objek gugatan a quo, maka Tergugat akan melakukan penindakan secara langsung di lapangan setelah adanya persetujuan dari atasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, pada saat objek sengketa telah diterbitkan, faktanya Penggugat belum menderita kerugian, buktinya Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya meskipun objek gugatan ke - (surat peringatan ke - III) telah diterbitkan, bahkan pada saat persidangan setempat fakta dan data menunjukkan masih adanya kegiatan-kegiatan di lokasi objek sengketa, diantaranya terdapat para pekerja yang sedang mengerjakan tugasnya, adanya penjemuran plastik sebagai bagian dari proses pencucian plastik, dll ;--
- c. Bahwa, adapun mengenai adanya akibat hukum akan dirasakan Penggugat apabila sudah terbit surat penugasan dari atasan atau adanya keputusan yang memerintahkan kepada Tergugat secara langsung untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan Penggugat ;-----
5. Bahwa, Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada Posita point 5 halaman 2 yang pada intinya objek gugatan yang telah diterbitkan Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,



karena ;-----

a. Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi keseluruhan kriteria mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 yang telah menyatakan bahwa

: -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

b. Bahwa, seluruh kriteria sebagaimana dimaksud diatas, artinya untuk dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi seluruh persyaratan tersebut, dan jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

c. Adapun salah satu kriteria yang tidak terpenuhi itu bahwa objek sengketa a quo belum bersifat final, yang berarti Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi / pejabat atasan atau pihak lain ;-----

d. Bahwa, hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga menunjukkan objek gugatan a quo belum dapat dikatakan telah final antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa, apabila memperhatikan kepada maksud dan sifat dari substansi yang termuat dalam objek gugatan a quo, pada intinya objek gugatan hanya memberikan peringatan kepada Penggugat agar dirinya sendiri



menghentikan aktivitas / kegiatan usahanya yang dinilai telah menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, (dalam hal ni Tergugat masih bersifat pasif karena sama sekali belum melakukan penindakan secara langsung ke lokasi), sehingga objek gugatan a quo belum menimbulkan akibat hukum yang berarti bagi Penggugat, bahkan Penggugat sendiri pun jelas-jelas belum dirugikan dengan adanya objek gugatan a quo, buktinya Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya meskipun objek gugatan ke -(surat peringatan ke -III) telah diterbitkan, bahkan pada saat persidangan setempat fakta dan data menunjukkan masih adanya kegiatan-kegiatan di lokasi objek sengketa, diantaranya terdapat para pekerja yang sedang mengerjakan tugasnya, adanya penjemuran plastik sebagai bagian dari proses pencucian plastik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dll ;-----

- Bahwa, selain belum adanya akibat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat menilai bahwa objek gugatan juga belum definitf / belum final, hal ini dikarenakan bila dikemudian hari meskipun objek gugatan sudah diterbitkan, namun ternyata Penggugat masih belum mengindahkan / tetap saja tidak mau mentaati tindakan administratif yang dikeluarkan Tergugat tersebut, maka dalam rangka melakukan penindakan secara langsung oleh Tergugat di lokasi objek sengketa, tidak langsung dapat dilaksanakan hanya dengan mendasarkan kepada objek gugatan a quo, akan tetapi masih harus memerlukan / menunggu persetujuan dari pejabat atasan, yang diantaranya adanya surat tugas dari atasan atau penerbitan surat keputusan yang berisi penindakan kegiatan yang dilakukan Penggugat, oleh karena itu, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya penerbitan surat keputusan inilah yang digolongkan ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita point 5 halaman 2 dalam gugatan yang telah menyatakan :

" Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana diterbitkan dengan sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal mana kerugian yang ditimbulkannya dengan diterbitkannya objek sengketa adalah tidak dapatnya Penggugat melanjutkan dan melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan barang bekas / sampah plastik";

Adapun yang melatar belakangi penolakan terhadap dalil Penggugat sebagaimana diatas, diantaranya sebagai berikut :-----



a. Bahwa, sebenarnya kepentingan Penggugat belum dirugikan, atau dengan kata lain belum ada kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sehubungan dengan telah diterbitkannya objek gugatan, buktinya Penggugat masih tetap menjalankan kegiatan usahanya meskipun objek gugatan ke - 3 (Surat Peringatan Ke-III) telah diterbitkan, bahkan pada saat Persidangan Setempat fakta dan data menunjukkan masih adanya kegiatan-kegiatan di lokasi objek sengketa, diantaranya terdapat para pekerja yang sedang mengerjakan tugasnya, adanya penjemuran plastik sebagai bagian dari proses pencucian plastik ;-----

b. Bahwa, tidak benar apabila Tergugat telah sewenang-wenang dalam menerbitkan objek gugatan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal ini mengingat bahwa diterbitkannya objek gugatan Tergugat setelah memperhatikan dan meneliti kebenaran data dan fakta yang ada, antara



lain :

1). Nota Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Cianjur tanggal 6 Juli 2011, dimana dalam nota dinas
ini diuraikan bahwa : -----

- Kegiatan usaha Penggugat tersebut belum memiliki
Dokumen Lingkungan Hidup berupa Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL - UPL) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4
Tahun 2006 Tentang Kajian
Lingkungan ;-----
- Bahan baku (sampah plastik) disimpan di tempat
terbuka (tidak beratap), hal ini dikhawatirkan
menjadi tempat berkembang biak / sumber
penyakit atau nyamuk DBD khususnya pada musim
penghujan, selain itu potongan kecil plastik ada
yang berterbangan karena tertiup angin, hal mana
seharusnya lokasi kegiatan dan penyimpanan
bahan baku tersebut disimpan di tempat tertutup
sehingga tidak mengganggu estetika lingkungan



dan tidak terjadi genangan air, dan memelihara serta menjaga K3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) ;-----

2). Adanya Surat Kepala Desa Ciherang Nomor : 503/245/Tb, tanggal 20 Juli 2011, Perihal Penghentian Sementara ;-----

). Perizinan-perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat pada Posita point 1 halaman 1 dalam gugatan antara lain :-----

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/3731/PK/B/PERDAGIN dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan tertanggal 27 Pebruari 2008 ;-----

- Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18 Juni 2010, dimana dalam perizinan ini dinyatakan bahwa luas ruang usaha yang diizinkan untuk digunakan sebagai kegiatan usaha Penggugat adalah seluas 72 M2, akan tetapi kenyataan di lapangan ternyata



luas ruang usaha yang digunakan Penggugat telah melebihi yang telah ditentukan dalam perizinan tersebut (hal ini dapat terlihat pada saat acara Persidangan

Setempat) ;-----

c. Bahwa, selain itu, dalil Penggugat pada Posita point 5 halaman 2 sebagaimana diuraikan di atas, yang telah menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkannya dengan diterbitkannya objek sengketa adalah tidak dapatnya Penggugat melanjutkan dan melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan barang bekas / sampah plastik adalah suatu dalil yang berlebihan dan diada-adakan, karena :-----

- 1). Seharusnya kerugian itu akan diderita Penggugat apabila telah ada tindakan administratif berupa penugasan dari atasan / keputusan yang memerintahkan kepada Tergugat secara langsung untuk menutup / menghentikan kegiatan usaha, sedangkan apabila melihat kebelakang sebagaimana telah diuraikan diatas, faktanya meskipun objek



gugatan berupa Surat Peringatan ke - I sampai dengan ke-III sudah dikeluarkan Penggugat tetap saja menjalankan kegiatan usaha dan tidak pernah mengindahkan / mentaati peringatan tersebut, sehingga oleh karena itu sangat berlebihan dan terburu-buru jika karena hanya ada objek gugatan (Peringatan ke-I sampai dengan ke-III) Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2). Bahwa, selain itu Penggugat pada Posita diatas juga mendalilkan dengan tegas dan jelas bahwa dirinya melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan barang bekas / sampah plastik, akan tetapi apabila melihat kepada Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18 Juni 2010, disana dicantumkan bahwa jensi usaha Penggugat adalah Pencucian Plastik Bekas, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan sebenarnya jenis usaha yang mana yang dilakukan Penggugat di lokasi tersebut ;-----

Bahwa, dengan mendasarkan kepada dalil-dalil Tergugat sebagaimana diatas, jelas menunjukkan bahwa sebenarnya belum ada kerugian yang diderita Penggugat sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, bahkan sungguh sangat terlalu diada-adakan sekali apabila Penggugat dalam gugatannya mengaku bahwa dirinya telah dirugikan akibat objek gugatan a quo, sehingga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 6 halaman 3 dalam gugatan yang telah menyatakan bahwa :

".....tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah melanggar peraturan yang berlaku dan juga bertindak sewenang-wenang, hal ini berarti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

adapun yang mendasari penolakan dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa, menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan (beroepsgronden) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah :--

- 1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (onwetmatige) ;-----
-). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / The Principles of The Good Administration) ;-----

b. Tentang Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (onwetmatige) ;-----

--

Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, apabila keputusan itu :

1). Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal (vormgebreken) ;-----

). Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil / substansial (inhoudsgebreken). Dalam praktek hal ini adalah menyangkut isi keputusan yang bertentangan dengan peraturan dasarnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi ;-----

). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (bevoegdheidsgebreken) ;-----

dari ketiga komponen diatas, maka apabila dihubungkan dengan objek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka sebenarnya tidak ada satupun komponen yang dilanggar, karena :

1). Dilihat dari segi prosedural / formal, objek gugatan adalah merupakan salah satu bagian dari proses untuk menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang final, hal mana objek sengketa



2).Dilihat dari segi materiil / substansial, jelas-jelas objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, justru seharusnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan suatu perbuatan materiil (materiele daad) yang berdasarkan kepada peraturan (regeling) yang berlaku dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, diantaranya :

- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4
Tahun 2006 Tentang Kajian
Lingkungan ;-----



- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Kebersihan,, Ketertiban dan Keindahan (K3) ;-----

3).Dilihat dari Pihak (Pejabat) yang berwenang mengeluarkan objek gugatan a quo, adalah telah benar apabila objek gugatan dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur (Tergugat), hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang telah menyatakan bahwa :

"Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan administrattif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan Kepala Daerah" ;-----

Hal mana didalam penjelasan atas pasal tersebut datas, telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran / surat



peringatan terhadap pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah ;-----

sehingga dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal diatas, maka dalil Penggugat pada Posita point 6 halaman 3 yang telah menyatakan bahwa :-

“Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tanpa adanya suatu keputusan dari Bupati Cianjur, karena organisasi dan tata kerja Satpol PP yang berkedudukan di Daerah Propinsi maupun di Daerah Kabupaten / Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar peraturan yang berlaku

-----”

adalah suau dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada karena justru sebenarnya peraturan yang belaku telah membeikan kewenangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan adminstratif berupa penerbitan Surat Peringatan terhadap adanya pelanggaran Peraturan



Daerah ;-----

Bahwa, kemudian perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa sebenarnya yang dipertanyakan Penggugat mengenai tidak adanya Keputusan dari Bupati Cianjur selaku atas Tergugat yang mendasar tindakan yang dilakukan Tergugat, maka persepsi Penggugat itu sebenarnya merupakan suatu substansi yang menjadi pembahasan Tergugat pada bagian Eksepsi Premature sebagaimana telah diuraikan diatas, hal mana Tergugat menilai bahwa objek gugatan masih belum final karena ke depan apabila hendak dilakukan penindakan secara langsung oleh Tergugat masih memerlukan persetujuan instansi / atasan langsung, artinya tidak cukup dengan hanya didasarkan kepada objek gugatan a quo atau dengan kata lain, apabila ternyata di lapangan Penggugat tetap tidak mengindahkan / tidak mentaati surat peringatan (objek gugatan a quo), maka Tergugat akan melakukan penindakan secara langsung di lapangan setelah mendapat persetujuan dari atasan (berupa Surat Penugasan dari atasan baik itu Bupati / Sekrearis Daerah maupun surat keputusan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghentian kegiatan usaha Penggugat secara langsung oleh Tergugat) ;-----

c. Tentang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / The Principles of The Good Administration) ;-----

Bahwa menurut penjelasan atas Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Yang Baik adalah meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : -----

- Kepastian Hukum ;

- Tertib Penyelenggara Negara ;



- Keterbukaan ;

- Proposionalitas ;

- Profesionalias ;

- Akuntabilitas ;

Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Yang Baik, diantaranya ;-----

- Asas Kepastian Hukum ;

- Asas Kecermatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas Larangan bertindak sewenang-wenang ; -----

Maka, apabila didasarkan kepada asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, setidaknya hanya terdapat satu asas yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai Asas Kepastian Hukum, dan terhadap dalil Penggugat sebagaimana diatas, Tergugat sangat tidak setuju dan menolak dengan tegas hal ini mengingat bahwa :

- a. Asas Kepastian Hukum (principle of legal certainty) adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan



dan keadilan dalam
setiap kebijakan
penyelenggara
negara, sedangkan
sebagaimana telah
diuraikan pada dalil-
dalil Tergugat
sebelumnya, bahwa
Tergugat dalam
menerbitkan objek
sengketa adalah
berlandaskan kepada
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku, baik dilihat
dari segi prosedural /
formal, materiil
maupun
kewenangannya, hal
mana tujuan dari
tindakan Tergugat
itu adalah untuk
menegakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan yang
berlakku demi
terciptanya suatu
kepastian hukum di
masyarakat ;-----

b. Bahwa, Tergugat
menolak dengan
tegas terhadap dalil
Penggugat yang
menyatakan bahwa
Tergugat telah
melanggar Asas
Kecermatan, karena
sebagaimana yang
telah Tergugat
uraikan pada dalil-
dalil sebelumnya,
bahwa Tergugat
sebelum
menerbitkan objek
gugatan (Surat



Peringatan) atau

telah

memperhatikan dan

meneliti kebenaran

data dan fakta yang

ada, antara lain :

1). Nota Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Cianjur tanggal 6 Juli 2011, dimana dalam nota
dinas ini diuraikan bahwa : -----

- Kegiatan usaha Penggugat tersebut belum
memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL -UPL) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2006 Tentang
Kajian

Lingkungan ;-----



- Bahan baku (sampah plastik) disimpan di tempat terbuka (tidak beratap), hal ini dikhawatirkan menjadi tempat berkembang biak / sumber penyakit atau nyamuk DBD khususnya pada musim penghujan, selain itu potongan kecil plastik ada yang berterbangan karena tertiup angin, hal mana seharusnya lokasi kegiatan dan penyimpanan bahan baku tersebut disimpan di tempat tertutup sehingga tidak mengganggu estetika lingkungan dan tidak terjadi genangan air, dan memelihara serta menjaga K3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) ;----

2). Perizinan-perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat pada Posita point 1 halaman 1 dalam gugatan antara

lain :-----

--

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/3731/PK/B/PERDAGIN dan Tanda



Daftar Perusahaan Perorangan tertanggal 27
Pebruari 2008 ;-----

- Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan
Nomor : 3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18
Juni 2010, dimana dalam perizinan ini dinyatakan
bahwa luas ruang usaha yang diizinkan untuk
digunakan sebagai kegiatan usaha Penggugat
adalah seluas 72 M2, akan tetapi kenyataan di
lapangan ternyata luas ruang usaha yang
digunakan Penggugat telah melebihi yang telah
ditentukan dalam perizinan tersebut (hal ini dapat
terlihat pada saat acara Persidangan
Setempat) ;-----

Sehingga dengan mendasarkan kepada hal-hal
diatas, maka sungguh sangat tidak realistis apabila
Tergugat dikatalan telah melanggar Asas
Kecermatan, sehingga oleh karena itu maka dalil
Penggugat tersebut sudah sepatutnya
diabaikan ;-----

c. Bahwa, selain itu,
Tergugat juga
menolak dengan
tegas terhadap dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang
menyatakan bahwa
Tergugat telah
melanggar Asas
Larangan Bertindak
sewenang-wenang,
hal ini mengingat :

1). Bahwa, objek sengketa (Surat Peringatan) adalah
merupakan bukti riil bahwasannya Tergugat tidak
gegabah dalam bertindak untuk melakukan
penghentian terhadap kegiatan usaha Penggugat,
namun Tergugat menghormati hak-hak Penggugat
sehingga diawali dengan memberikan peringatan
kepada Penggugat ;-----

). Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan tindakan
administratif berupa Surat Peringatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja adalah sudah menjadi
kewenangan Tergugat (Satuan Polisi Pamong
Praja). Adapun apabila ternyata Penggugat tetap
tidak menghiraukan Surat Peringatan tersebut
(objek sengketa), tentunya Tergugat tidak akan



langsung melakukan penindakan ke lapangan dengan hanya berdasarkan kepada Surat Peringatan tersebut, akan tetapi meminta pertimbangan dan persetujuan terlebih dahulu kepada atasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan ;-----

sehingga dengan mendasarkan kepada hal-hal diatas, maka sungguh sangat tidak realistis apabila Tergugat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang di dalam menerbitkan objek sengketa, dan oleh karena itu maka dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya diabaikan ;-----

<u>DALAM</u>	<u>PENUNDAAN</u>	<u>PELAKSANAAN</u>	<u>OBJEK</u>
--------------	------------------	--------------------	--------------

SENGKETA :-----

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor : 91/G/2011/PTUN-BDG tanggal 20 Oktober 2011 ;
dan ;-----

- Menyatakan bahwa Penetapan a quo tidak berlaku lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM **EKSEPSI** :

--

Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat secara keseluruhan ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

2. Menyatakan sah surat yang diterbitkan
oleh Tergugat
berupa :-----

a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur
Nomor : 300/297/Satpol.PP, tertanggal 9 Agustus 2011
Perihal Peringatan I ;-----

b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur
Nomor : 300/310/Satpol.PP, tertanggal 22 Agustus 2011
Perihal Peringatan II ;-----

c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur
Nomor : 300/337/Satpol.PP, tertanggal 20 September 2011
Perihal Peringatan III ;-----

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
tidak mencabut surat yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berupa :

c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/297/Satpol.PP, tertanggal 9 Agustus 2011

Perihal Peringatan I ;-----

d. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/310/Satpol.PP, tertanggal 22 Agustus 2011

Perihal Peringatan II ;-----

e. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur

Nomor : 300/337/Satpol.PP, tertanggal 20 September 2011

Perihal Peringatan III ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara a quo secara tanggung
renteng ;-----

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami
mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **17 Nopember 2011** di Persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **1 Desember 2011** di Persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P - 1** sampai dengan **Bukti P - 5**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Surat Peringatan III dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jalan Siti Jenab No. 31 Cianjur ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Bukti P - 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari
Pemerintah Kabupaten Ciajur Dinas Perdagangan Dan
Industri ; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P - 3 : Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan
Perorangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas
Perdagangan Dan Industri ; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P- : Surat Keterangan Her Registrasi Pemohon Nomor :
503/3375/HR.HO/KPPTPM/2010 ; (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 5 : Hasil Musyawarah RT. 03, Malam Sabtu, tanggal
22 Juli 2011; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya
yang tidak ada aslinya, Bukti mana telah diberi tanda Bukti **T - 1**
sampai dengan Bukti **T - 14**, yang rinciannya sebagai
berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Kajian Lingkungan ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Kebersihan, Keterbitan dan Keindahan (K3) ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Kebersihan, Keterbitan dan Keindahan (K3) ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti T - : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti T - : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti T - : Nota Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tanggal 6 Juli 2011 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T - : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, tertanggal 9
Agustus 2011, Perihal Peringatan I ; (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP, tertanggal 22
Agustus 2011, Perihal Peringatan II ; (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cianjur Nomor : 300/337/Satpol.PP, tertanggal 20
September 2011, Perihal Peringatan III ; (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - : Surat Keterangan Her Registrasi Perusahaan Nomor :
3375/HR.HO/KPPTPM/2010 tertanggal 18 Juni 2010
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti T - : Akta Nomor 6 tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat
oleh Notaris Machfudin Sadi, SH. ; (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - : Surat Kepala Desa Ciherang Nomor : 503/245/Tb,
tanggal 20 Juli 2011 Tentang Penghentian Sementara
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti T - : Foto pada saat Persidangan Setempat dimana masih
terdapat para pegawai yang sedang menjalankan
pekerjaannya sebagai bagian dari proses pencucian
plastik (Foto sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - : Foto pada saat Persidangan Setempat dimana
sampah-sampah yang akan diproses disimpan di
tempat terbuka (Foto sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari **JUM'AT**, tanggal **7**
Oktober 2011, Pengadilan telah melakukan Sidang
Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa yang terletak di
Desa Ciberang, Kabupaten Cianjur, yakni fisik objek sengketa a
quo guna melihat fakta yuridis perihal letak serta posisi bidang
tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh
keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam
berita acara persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, selain Bukti Surat, Penggugat juga telah
mengajukan **2 (dua) orang** Saksi dalam sengketa ini, masing-
masing bernama **1. Drs. SOLEH TIRTAYASA, dan 2. IRAWAN,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi adalah warga masyarakat di sekitar lokasi objek sengketa yang menyatakan tidak keberatan terhadap keberadaan pabrik pencucian plastik tersebut ; -
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa pabrik pencucian plastik tersebut tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan suara bising ;-----

Keterangan Para Saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain Bukti Surat, Tergugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang** Saksi masing-masing bernama **1. AGUS WINARGUNADI dan 2. ROCHMAT EFENDI, S.TA, MM**, dalam sengketa ini, dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa keluarnya surat dari KLH karena adanya pengaduan dari masyarakat ;-----

- Bahwa, setelah saksi melihat ke lokasi, pabrik pencudian plastik tersebut belum memiliki kajian lingkungan hidup ;-----

Keterangan Para Saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulan** masing - masing tertanggal **12 Januari 2011** di persidangan, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka yang pada intinya Pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9 Agustus 2011;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2011;-----
- c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20

September 2011 ;-----

dinyatakan batal atau tidak
sah ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Eksepsi melalui Surat Jawaban
tertanggal 3 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut
diatas, Penggugat telah memberikan jawabannya yang terurai
dalam Repliknya tertanggal 17 Nopember 2011, yang pada
pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan tetap pada
Gugatan semula ;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan
Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut : -----

DALAM

EKSEPSI :-----

I. Tentang Kompetensi

Kewenangan

Mengadili :-----

Bahwa, objek Gugatan yang diajukan Penggugat belum
definitif / belum final, karena tidak langsung dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, akan tetapi masih harus memerlukan / menunggu persetujuan dari pejabat atasan, yang diantaranya surat tugas dari atasan atau penerbitan surat keputusan yang berisi penindakan secara langsung oleh Tergugat untuk melakukan penghentian kegiatan yang dilakukan Penggugat, oleh karena itu penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo, digolongkan ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian bahwa objek sengketa a quo belum final dan definitif, tidak langsung dilaksanakan karena masih memerlukan / menunggu persetujuan dari instansi / atasan, bahkan belum menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan Penggugat, sehingga objek gugatan tidak termasuk / tidak tergolong kedalam suatu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Tentang Gugatan Penggugat
tidak termasuk dalam



Pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha

Negara :-----

Bahwa, objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan karena dalam rangka menjalankan maksud dan tujuan untuk menghentikan kegiatan usaha Penggugat tidak hanya cukup dengan menerbitkan objek sengketa saja, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengindahkan tidak mentaati peringatan tersebut, maka perlu dilakukan penindakan secara langsung, dimana penindakan tersebut dapat dijalankan setelah memperoleh persetujuan dari instansi / atasan terlebih dahulu, sehingga jelas objek Gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

III. Tentang Gugatan Cacat

Formil :-----

Bahwa, Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 29 September 2011, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2011, adalah Gugatan yang cacat formil, hal ini diakibatkan Surat Kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang yaitu sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 (satu), bahwa orang yang memberikan Kuasa kepada Advokat Sdr. Moch Adah Arifin, SH adalah Sdr. H. Ismail Marzuki yang tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dimaksud, Penggugat pada prinsipnya menyangkal dan tetap pada dalil gugatannya ;-----



Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut diatas,
terdapat eksepsi mengenai kompetensi Absolut sebagaimana
dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain-lain,
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan mendahulukan
pertimbangan terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili
(Absolut) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi diatas sebagai
berikut ;-----

I. Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi
Mengadili (Absolut) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif
Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, menyebutkan :--

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa a quo yaitu :

-
- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9 Agustus 2011;-----
 - b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2011;-----
 - c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20 September 2011 ;-----

yang ketiganya diterbitkan oleh
Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek sengketa a quo dalam hal ini sudah berbentuk keputusan yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara , dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur, dalam hal ini oleh Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk menguji prosedur penerbitan terhadap objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka sengketa ini sudah memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, dan sudah terpenuhinya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Mengadili harus tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan
Penggugat tidak tidak termasuk dalam
Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 2 huruf (c) yang menyebutkan

:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah Keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain" ;-----

Dalam rangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi atasan lebih

dahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
didalilkan oleh Penggugat telah menyangkal dalam Repliknya
tertanggal 17 Nopember 2011, pada halaman 3, dimana
Tergugat mendalilkan pada pokoknya objek gugatan
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan, namun Keputusan objek sengketa a
quo tersebut menurut Tergugat, bahwa Penggugat tetap tidak
mengindahkan / tidak mentaati peringatan-peringatan
tersebut, maka secara langsung penindakan tersebut dapat
dijalankan setelah memperoleh persetujuan dari instansi /
atasan terlebih

dahlu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan Para Pihak tersebut diaas, Majelis Hakim
berpendapat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang
menjadi objek sengketa a quo tersebut diterbitkan Tergugat
selaku pelaksana tugas yang diberi wewenang oleh undang-
undang dan bertanggung jawaban langsung ke atasannya
yaitu Bupati secara organisatoris, maka dengan demikian
terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana juga dimaksud di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan yang dikategorikan sebagai keputusan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksepsi Tergugat mengenai tentang Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara haruslah tidak dapat diterima ;-----

II. Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Cacat Formil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 September 2011, sebagaimana telah diperbaiki tanggal 20 Oktober 2011, adalah Cacat formil, dikarenakan Surat Kuasa yang dibuat orang yang tidak berwenang yaitu sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 (satu), dimana orang yang memberikan Kuasa kepada Advokat Sdr. Moch. Adah Arifin, SH adalah Sdr. H. Ismail Marzuki yang tidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan, maka Gugatan Penggugat manjadi cacat formil ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini juga haruslah ditolak atau tidak diterima, karena dalam acara pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di dalam Pemeriksaan Persiapan guna memperbaiki atau menyempurnakan Gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 1, 2, huruf (a), (b) 3, 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu yang merupakan kekhususan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana sengketa ini Majelis Hakim telah mengadakan persiapan, dimana didalam Pemeriksaan Persiapan telah diperiksa sesuai prosedur. Hukum Acara yang berlaku termasuk pemeriksaan Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2011 dan dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak cacat formil, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat cacat formil haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tidak terbukti seluruhnya, maka eksepsi-eksepsi tersebut keseluruhan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

Maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan

Pokok Sengketa ;-----

TENTANG

POKOK

SENGKETA

--

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya ketiga Objek Sengketa

a quo yaitu : -----

a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/

Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9

Agustus 2011;-----

b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/

Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22

Agustus 2011;-----

c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/

Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20

September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dimana perbuatan Tergugat tersebut dengan sewenang-wenang, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan dan melaksanakan kegiatan usaha pengolahan barang bekas / sampah plastik yang sudah Penggugat jalani, sehingga dengan demikian terbitnya Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Registrasi Izin Bangunan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan penerbitan ketiga Objek Sengketa a quo tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedural / formal materiil dan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Drs. Saleh Tirtayasa ;

--

2. Irawan ;

yang seluruhnya terurai dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain :

1. Rochmat Efendi, STA, MM. ;

2. Agus Winargunadi ;

yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan dan bukti-bukti serta saksi yang disesuaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik / penanggung jawab perusahaan pencucian palstik bekas berdasarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP), alamat di Kampung Parapatan RT. 03, RW. 03, Desa Hergamanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang letak perusahaan di Kampung Ciherang, RT. 03, RW. 03, Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur (vide bukti P-4) ;-----

- Bahwa, sebelum mendirikan perusahaan tersebut, Penggugat mendapat izin dari masyarakat setempat sehingga keluar Perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana hasil musyawarah warga RT. 03 pada tanggal 22



Juli 2011, dimana masyarakat setempat mengizinkan beroperasi atau melakukan kegiatan -kegiatan kepada Penggugat (vide bukti P-5) ;-----

- Bahwa, untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2011, yang menjadi objek sengketa a quo, dimana kedua belah pihak menunjuk tempat yang sama ;-----
- Bahwa, saksi Drs. Saleh Tirtayasa dalam persidangan menerangkan, bahwa masyarakat di Kampung Kampung Ciherang, RT. 03, RW. 03, Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur tidak keberatan dengan adanya pencucian plastik bekas yang dilakukan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa, terbitnya ketiga objek sengketa a quo, merupakan perbuatan melawan



hukum dan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Registrasi
Izin

Gangguan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar
pengujian objek sengketa a quo dalam sengketa Tata Usaha
Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim di
dalam pengujian terhadap objek sengketa a quo secara
Rechmatigeheid sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf
a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya
menguji : -----

"Apakah tindakan Tergugat menerbitkan ketiga objek sengketa a
quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
khususnya Asas Kepastian Hukum atau
tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa terbitnya ketiga objek sengketa a
quo menurut Tergugat jelas-jelas tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan materil (material daad) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Cianjur dan juga tindakan Tergugat tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polis Pamong Praja yang menyatakan bahwa : -----

"Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan
Kepala Daerah" ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut Tergugat menerbitkan ketiga objek sengketa a quo, dikarenakan adanya Nota Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tertanggal 6 Juli 2011 (vide bukti T-6) yang menyatakan bahwa Penggugat belum memiliki dokumen lingkungan hidup berupa upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan (UKL-UPL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide bukti T-5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Kajian Lingkungan Hidup (vide bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-1 dan T-5 tersebut juga ditindak-lanjuti adanya peringatan sementara kepada Penggugat (H. Ismail Marzuki) dari Kepala Desa Ciherang dan Camat Karang Tengah pada tanggal 20 Juli 2011, untuk tidak mengadakan kegiatan di lokasi pabrik yang dimaksud (baik pencucian maupun pengolahan / produksi) sebelum adanya musyawarah kesepakatan dari warga setempat (vide bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya ketiga objek sengketa a quo tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berupa peringatan I, II dan III sudah mengakibatkan akibat hukum karena keputusan a quo yang secara langsung sangat merugikan Penggugat, karena menurut Penggugat perusahaan dan pendiriannya telah melalui proses perizinan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku termasuk dampak lingkungan pencemaran dari akibat kegiatan perusahaan Penggugat yang sudah ada perizinannya ;-----

Menimbang, bahwa dimana terhadap perihal tersebut diatas yang ditindak – lanjuti bukti P-3 yaitu Tanda Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan-Perusahaan Perseorangan kepada Penggugat (H. Ismail Marzuki) yaitu berupa "Kegiatan perdagangan eceran barang bekas lainnya didalam bangunan dan bukti (P-4 = T-10) yaitu Surat Keterangan Her Regitrasi Perusahaan Nomor : 503/3375/HR.HO/KPPTPM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 18 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 = T-10 tersebut, jelas Penggugat sangat dirugikan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertentangan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hal-hal bukti di Persidangan baik bukti – bukti surat dan saksi, maka diketemukan fakta hukum terungkap bahwa dari bukti T-12 yaitu penghentian sementara pabrik pengolahan plastik yang dikeluarkan oleh Penggugat (H.Ismail Marzuki) yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Desa Ciherang dan Camat Karang Tengah pada tanggal 20 Juli 2011, yang terletak di Kampung Diherang RT. 03, RW. 03, Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12 tersebut dan dikaitkan dengan bukti P-5 yaitu Hasil Musyawarah Warga RT. 03,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03 serta MUI Kecamatan Karang Tengah dengan Penggugat (H.Ismail Marzuki) yang pada dasarnya warga tidak keberatan Penggugat (H.Ismail Marzuki) melakukan kegiatan seperti biasanya khususnya pencucian plastik dan gudang plastik sebagaimana juga keterangan saksi Drs. Saleh Tirayasa dalam Persidangan menerangkan sebagai warga RT. 03, RW. 03 tidak keberatan dengan adanya pencucian plastik yang dilakukan oleh Penggugat (H.Ismail Marzuki) ;-----

Menimbang, bahwa dimana di dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 7 Oktober 2011, dimana objek yang menjadi objek sengketa a quo yang terletak di Kampung Ciherang, RT. 03, RW. 03 Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Majelis Hakim menanyakan kepada warga di sekitar tempat yang menjadi objek sengketa a quo, pada dasarnya tidak ada yang keberatan terhadap kegiatan pabrik plastik yang dilakukan oleh Penggugat (H.Ismail Marzuki);-----

Menimbang, bahwa saksi lainnya Irawan di Persidangan juga menerangkan tidak keberatan dengan adanya pencucian plastik yang dilakukan Penggugat (H.Ismail Marzuki) dan juga dimana saksi juga ikut menandatangani terhadap kesepakatan antara warga RT. 03, RW. 03 dan MUI Kecamatan Karang Tengah dengan Penggugat (H.Ismail Marzuki) pada tanggal 22 Juli 2011 vide bukti P-5 terlampir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dan bukti P-3, P-4, P-5 dan bukti T-10, T-11 serta saksi yang di Persidangan yaitu Drs. Saleh Tirtayasa dan Saksi Irawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pabrik pengolahan plastik yang dilakukan oleh Penggugat (H.Ismail Marzuki) yang terletak di Kampung Ciherang, RT. 03, RW. 03, Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur tidak akan menimbulkan bau atau mengganggu kesehatan lingkungan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 Oktober 2011 yang dilakukan Majelis Hakim tidak ada atau diketemukan pengolahan sampah plastik di tempat terbuka, hanya penjemuran plastik yang sudah bersih yang tidak menimbulkan bau warga di tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan hukum diatas, diterbitkannya ketiga objek sengketa a quo yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9 Agustus 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/

Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22

Agustus 2011;-----

c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/

Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20

September 2011 ;-----

yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apalagi tindakan Tergugat tersebut menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang-wenang, maka untuk itu harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari pada bukti-bukti yang didalilkan oleh Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak memberikan kepastian hukum dalam menerbitkan ketiga objek sengketa a quo, sehingga Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, hal mana berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 ayat 2 huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketiga objek sengketa a quo tersebut harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Penetapan Nomor : 91/G/PEN/2011/PTUN-BDG Tentang Penundaan / Penangguhan Pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut keputusan ketiga objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Oktober 2011, tetap dipertahankan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak yang belum dipertimbangkan secara tegas dalam Putusan ini, dengan di pertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka hal tersebut dengan sendirinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM

PENUNDAAN

:

- Menyatakan Penetapan Nomor : 91/G/PEN/2011/PTUN-BDG, tanggal 20 Oktober 2011, Tentang Penundaan / Penangguhan Pelaksanaan Dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa :-----

a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/



Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9
Agustus 2011;-----

b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/
Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22
Agustus 2011;-----

c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/
Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20
September 2011 ;-----

Yang ditujukan kepada Sdr. H. ISMAIL MARZUKI (PENGGUGAT),
tetap dipertahankan sampai dengan adanya Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada
penetapan lain yang
mencabutnya ;-----

--

DALAM **EKSEPSI** :

--

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan batal berupa :

- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9 Agustus 2011;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2011;-----
- c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20 September 2011 ;-----

Yang ditujukan kepada Sdr. H. ISMAIL MARZUKI
(PENGGUGAT) ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :



- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/297/Satpol.PP, Perihal : Peringatan I, tertanggal 9 Agustus 2011;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/310/Satpol.PP, Perihal : Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2011;-----
- c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Nomor : 300/337/Satpol.PP, Perihal : Peringatan III, tertanggal 20 September 2011 ;-----

Yang ditujukan kepada Sdr. H. ISMAIL MARZUKI
(PENGGUGAT) ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Januari 2012**, oleh Kami **SETYOBUDI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUJA TULHAQ, SH.,MH.**, dan **EDY FIRMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 Januari 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Drs. GIRI SABDA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HUJA TULHAQ, SH.,MH.,

SETYOBUDI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

EDY FIRMANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. GIRI SABDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 91/G/2011/PTUN-BDG :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp.,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

=====

J U M L A H : Rp.949.000,-(sembilan ratus empat puluh
sembilan ribu
rupiah) ;-----
